

Kajian Kriminologi Penyalagunaan Narkotika oleh Anak di Kota Ternate

Rudi Hamdja

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Khairun,
email: hamdjarudi@gmail.com

Tri Syafari

Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Kahirun,
Email : trisyaf69@gmail.com

Anshar

Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Kahirun,
Email: ansharnatsir@gmail.com

Abstract

Abuse of narcotics by children in Ternate City actually occurs and is used by children who are still minors, either the child is a user / user or the child is a dealer, if it is categorized as narcotics abuse by children in Ternate City then the most dominating the category is a child as a user or a user who is a victim. The legal area of the North Maluku Regional Police and its staff in Ternate City is often found by children as drug users / users who are victims, in 2017 there were 2 cases of children who were netted with drug cases, in 2018 there were 1 cases of children and in 2019 there were 3 cases of children as users drugs, from these figures it shows that in the jurisdiction of the North Maluku Regional Police and the number of crimes of trafficking of Narcotics by minors still occurs, from a number of reasons children use or use narcotics because they are influenced by invitations from friends, curiosity or trial and error. try, the influence of the older siblings who live in, then the family is not harmonious and the environment in which they live.

Keywords: *criminology; narcotics; child*

PENDAHULUAN

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesama. Hubungan ini terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidup yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin.¹

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam

¹R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.1.

kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan Negara.²

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau otensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan di samping masalah kemanusiaan ia juga merupakan masalah sosial, masalah menurut Benedict S Alper merupakan *oldest social problem*.³

Anak merupakan generasi penerus bangsa, hal ini patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, maka pembangunan nasional tidak dapat dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dilaksanakan, sebagai wujud pembangunan nasional. ⁴Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo UU No 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak dalam pasal 1 nomor 1 sebagai "seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Selain itu Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran atau dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri.

Sekalipun disebutkan dalam penjelasan umum UU No 35 tahun 2009 tersebut, namun narkoba merupakan sebuah zat yang memang dilarang sebab ketergantng seseorang terhadap zat tersebut sangat membahayakan baik dari aspek kesehatan maupun dari aspek sosial kemasyarakatan, dilihat dari aspek inilah sehingga narkoba diatur dengan larangan peraturan hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 yang berbunyi bahwa "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini."

Terkait dengan penyalagunaan narkotika oleh anak di Kota Ternate nyatanya benar-benar terjadi dan digunakan oleh anak yang masih berada di bawah umur, baik anak itu sebagai pemakai/pengguna maupun anak itu sebagai pengedar, bila dikategorikan

² Bambang Waloyu, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1.

³ Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 11

⁴ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak dibawah Umur*, Bandung, PT Alumni, 2010, hlm. 1

penyalagunaan narkotia oleh anak di Kota Ternate maka yang paling banyak mendominasi kategori tersebut adalah anak sebagai pemakai atau pengguna yang berkedudukan sebagai korban.

Penggunaan narkoba oleh anak di Kota Ternate sebagaimana data yang diperoleh dari Direktorat Reserse Narkoba pada wilayah hukum Polda Maluku Utara yakni pada tahun 2017 terdapat 2 kasus anak yang terjaring kasus narkoba, tahun 2018 terdapat 1 kasus anak dan tahun 2019 terdapat 3 kasus anak sebagai pemakai narkoba,⁵ dari angka tersebut menunjukkan bahwa di wilayah hukum Polda Maluku Utara dan jajarannya kejahatan penyalagunaan Narkotika oleh anak di bawah umur masi saja terjadi, dari sejumlah alasan anak menggunakan atau memakai narkotika karena di pengaruhi oleh ajakan teman-teman, rasa ingin tahun atau coba-coba, pengaruh dari kaka-kaka yang berada ditempat tinggal, kemudian keluarga yang tidak harmonis dan lingkungan tempat tinggal.

Kajian kriminologi perilaku jahat dapat timbul karena berbagai alasan, ekonomi, sosial, lingkungan, budaya dan lain-lain. Misalnya seseorang dianggap jahat karena dia tidak mentaati aturan tersebut atau karena perbuatannya tidak menyenangkan golongan atau kelompok tertentu, banyak perilaku yang dianggap jahat tetapi tidak terlihat seperti suatu kejahatan. ⁶Perilaku menyimpang yang dilakukan anak ini disebabkan oleh beberapa faktor internal maupun eksternal dari si anak, di antaranya adalah perkembangan fisik dan jiwanya (emosinya) yang belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan, serta karena disebabkan pengaruh lingkungan sosial di mana anak itu berada.⁷

Menurut Edwin H. Sutherland dalam teori Differential Association yang menekankan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari, tidak ada yang diturunkan berdasarkan pewarisan orang tua. Tegasnya, pola perilaku jahat tidak diwariskan tapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.⁸

Sebagaimana dikatakan oleh Edwin H. Sutherland bahwa tingkalau jahat atau menyimpang itu dipelajari atas pergaulan yang akrab, bila dikaitkan dengan bentuk penyalagunaan Narkotika pada kasus yang terdapat di wilayah hukum Polda Maluku Utara yang dilakukan oleh anak, baik itu sebagai pemakai atau pengguna narkoba timbul diakibatkan oleh faktor-faktor yang mendorong seperti halnya, faktor bersama-sama, rasa ingin tahu atau coba-coba, pengaruh dari kaka-kaka, faktor lingkungan, dan faktor keluarga yang tidak harmonis. Bentuk penyimpangan perilaku penyalagunaan narkoba oleh anak tersebut kenyataannya berdasarkan atas pergaulan yang akrab dan lingkungan tempat tinggal.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian empris dengan menggunakan kajian kriminologi, yang pada prinsipnya melakukan penelitian

⁵Data Kasus Tindak Pidana Narkoba Yang Melibatkan anak dari Tahun 2017 S/D 2019 di Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku Utara.

⁶Hj. Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (sebuah bunga rampai)*, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm. 96

⁷Dery Ulum, *Perlindungan Anak dalam Kebijakan Narkotika: Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Anak*, Jurnal Peradilan Indonesia Vol. 5, Agustus 2016 – Januari 2017: 87-106, -80, diterbitkan oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ISSN 2460-2043

⁸Made Darma Weda, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, cetakan pertama bulan November, tahun 1996, hlm. 29

terhadap gejala sosial.⁹ Menurut Bonger kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan ingin menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.¹⁰ Sehingga fokus kajian dalam penelitian ini adalah timbunya perilaku menyimpang yang melatarbelakangi anak melakukan penyalagunaan narkoba, dan upaya penanggulangannya, serta reaksi masyarakat terhadap kejahatan itu.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh Penulis dari 2 (dua) jenis data yaitu Data primer adalah data asli yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak terkait sehubungan dengan kajian kriminologi terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan anak dalam penyalgunaan narkoba di Kota Ternate. Data sekunder adalah data pendukung data primer yang diperoleh dari bahan-bahan hukum seperti perundang-undangan, buku-buku, jurnal, baik yang dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan, serta sumber internet lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah: Studi Lapangan (*field research*) dan Studi Kepustakaan (*library research*). Menghasilkan kesimpulan penulisan dalam penelitian penulis, maka bahan yang telah penulis dapatkan melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan (*library research*) akan diolah dan dianalisa secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan penyalagunaan narkoba oleh anak.

ANALISIS

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Penyalagunaan Narkoba Oleh Anak di Kota Ternate

1. Faktor Pergaulan Bebas dengan Teman-Teman

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Fahri dan Iu, kenyataannya mereka diajak teman-teman, serta ingin mencoba narkoba, meskipun mereka pada awalnya tidak mengetui bahwa barang yang dikonsumsi itu adalah narkoba jenis ganjadan shabu, pergaulan bersama teman-teman dan rasa ingin coba dapat mempengaruhi anak menggunakan narkoba, keinginan kuat mencoba narkoba pada prinsipnya anak juga memiliki hasrat untuk mengkonsumsi, meskipun mereka tau bahwa yang dikonsumsi itu adalah narkoba. Indikator anak menggunakan narkoba karena anak mendapat tekanan kuat atas perteman.

Sebagaimana dalam pandangan teori pembelajaran sosial (*Social Learning Theory*) berpandangan bahwa perilaku deliquent dipelajari melalui proses psikologis yang sama sebagaimana semua perilaku non deliquent, tingkalah dipelajari jika ia diperkuat atau diberi ganjaran, dan tidak dipelajari jika ia tidak diperkuat. Menurut Albert Bandura berpendapat bahwa individu-individu mempelajari kekerasan dan agresi melalui behavioral modeling, sebagaimana anak belajar bertingkalaku melalui peniruan tingkalah orang lain.¹¹

Dalam pandangan tersebut bila dikaitkan dengan penyalagunaan narkoba oleh anak bahwa rasa coba-coba dan bersama teman-teman menggunakan narkoba, menunjukkan bahwa hubungan perteman yang kuat antara sesama teman, maka akan

⁹Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2013, hlm. 8

¹⁰Eddy O. S. Hiariej, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta hlm. 6

¹¹Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 55

merubah pola pergaulan anak sehingga anak lebih tertekan dalam berperilaku serta melakukan peniruan terhadap perilaku penyimpang, sebagaimana dalam kasus Fahri dan Iu yang mengkonsumsi narkotika.

Berdasarkan pada kasus yang telah peneliti uraikan, menggambarkan bahwa seringkali anak bersama-sama sebagai pemakai dalam penyalagunaan narkotika, yang selanjutnya digunakan bersama-sama dan ingin coba-coba seperti pada kasus Fahri, Iu, Rivai M. Nur, dan Gunawan Ibnu Kadir. Modus penggunaan atau memiliki narkotika melalui jasa pengiriman, jika peneliti cermati dari kasus tersebut kejahatan penyalagunaan narkotika muncul karena keinginan bersama untuk menggunakan narkotika jenis shabu maupun ganja.

Sebagaimana yang dikatakan Iu bahwa mengkonsumsi narkotika pada saat bersama-sama dengan teman-temannya dan ingin mencoba-coba narkotika dan itu semenjak menjadi masih berada di bangku SMA, kemudian mengkonsumsi narkotika sudah berulang-ulang kali, dan narkotika diperoleh dari teman-temannya.¹²

Pandangan Teori asosiasi deferensial menurut Edwin H, Sutherland bahwa bagian terpenting dari tingka laku jahat yang dipelajari di peroleh dalam kelompok pergaulan yang akrab.¹³ Bila dikaitkan dengan kasus tindak pidana penyalgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, menunjukkan bahwa penggunaan narkotika dengan rasa coba-coba dan bersama-sama juga disebabkan karena tingkat pergaulan yang akrab dan keingin untuk menggunakan narkotika secara bersama-sama.

Pergaulan yang akrab dalam kasus Fahri, Iu, Rivai M. Nur, dan Gunawan Ibnu Kadir merupakan kejahatan penyalgunaan narkotika yang memang bermula dari komunikasi dalam berinteraksi sesama kelompok yang baik, sehingga mudah dalam mengkonsumsi atau memakai, jual beli maupun sebagai perantara dalam menggunakan narkotika, baik itu karena rasa ingin coba-coba dan bersama-sama menggunakan narkotika tersebut.

Wawancara dengan Fahri dan Iu mengatakan bahwa, setelah menggunakan narkotika dengan teman-temannya, kebanyakan ada masalah sehingga menggunakan narkotika untuk mencoba-coba setelah dirasakan menjadi terbiasa dan itu berulang-ulang kali, sehingga mereka sudah menjadi ketergantungan terhadap narkotika.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Fahri, Iu, Rivai M. Nur, dan Gunawan Ibnu Kadir sebagai pemakai narkotika jenis shabu dan ganja untuk hasrat ingin tahu dan coba-coba, tanpa memperhatikan dampak dari perbuatan penyimpangan yang dilakukan, Berdasarkan dengan pengakuan diri anak tersebut bahwa semakin merasakan kenikmatan menggunakan narkotika yang banyak, maka semakin berulang berulang-ulang kali ingin menggunakan narkotika, hal ini menunjukkan bahwa anak sudah ketergantungan dengan narkotika.

Menurut peneliti sebagaimana hasil wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa faktor lingkungan dengan pergaulan bebas, bersama-sama dengan teman-temannya dalam lingkungan masyarakat di lingkungan tempat tinggal pada awalnya bersama-sama dengan teman-teman. Sehingga Pertemanan yang akrab dan keingin bersama ini, dilatarbelakangi oleh status lingkungan dalam kehidupan masyarakat, bahwa mereka

¹²Wawancara dilaksanakan pada Tanggal 20 Oktober Tahun 2020

¹³Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op, Cit.*, hlm. 51

¹⁴Wawancara dilaksanakan pada pada Tanggal 3 November tahun 2020

sebagai anak dan tidak mudah ada kecurigaan bagi masyarakat umum untuk mencurigai jika mereka menggunakan narkoba, jika dilihat dari aspek kriminologi ternyata dominasi kejahatan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak itu terjadi karena mereka dianggap sebagai seorang anak yang belum dewasa.

Menurut peneliti rasa ingin tahu dan coba-coba terhadap narkoba jenis shabu dan ganja yang dilakukan anak di Kota Ternate sebagaimana pada kasus Fahri, Iu, Rivai M. Nur, dan Gunawan Ibnu Kadir adalah sebuah keinginan yang lahir atas kemauan bersama dan peniruan atas setiap perilaku yang sudah pernah dilakukan. Menurut G. Trade bahwa "kejahatan bukan suatu gejala yang antropologis tapi sosiologis, yang seperti kejadian-kejadian masyarakat lainnya dikuasai oleh peniruan.

Berdasarkan pada latar belakang penyalagunaan narkoba oleh anak sebagaimana dalam penelitian ini, bahwa setiap penggunaan narkoba kenyataannya dilakukan bersama-sama dengan teman, artinya penyimpangan itu dilakukan karena dipengaruhi oleh teman lain, sehingga mereka melakukan bersama-sama. Jika peneliti cermati dari kasus anak dalam menyalagunakan narkoba muncul karena keinginan bersama dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Hal ini juga disebabkan karena tingkat pergaulan yang akrab dan keinginan sendiri agar dapat mengkonsumsi narkoba.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa latar belakang pertemanan yang akrab dan perkumpulan bersama-sama juga menyebabkan anak menyalagunakan narkoba penyimpangan perilaku itu muncul karena saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Maka dengan sendirinya emosional pertemanan muncul dan bersama-sama menggunakan narkoba.

2. Faktor Pengaruh Keluarga

Salah satu faktor yang sangat berpengaruh besar terhadap penyalagunaan narkoba oleh anak di Kota Ternate, di wilayah hukum Polda Maluku Utara adalah faktor ajakan dari kakak-kakak atau orang yang dianggap tertua dalam lingkungan pergaulan anak, sebagaimana dalam penelitian ini hampir sebagian anak yang mengkonsumsi narkoba mendapat ajakan dari kakak-kakak di lingkungan mereka tinggal, dimana mereka diberikan cerminan dengan menjanjikan narkoba, modus yang mereka gunakan dengan cara yang berbeda yakni dengan menjadikan anak sebagai perantara jual beli narkoba yaitu dengan mengantarkan barang, padahal barang yang dipaket dalam bungkusan adalah narkoba baik jenis shabu dan ganja. Ketika anak mengantarkan kiriman barang kepada orang yang dituju maka anak-anak ini dijanjikan dengan menghisap shabu. Sebagaimana dalam hasil penelitian yang peneliti lakukan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Taufan Djalal dengan Muhammad Farhan Saridjan, dapat peneliti katakan bahwa pada awalnya mereka tidak tau kalau ajakan dari kaka atau orang yang lebih dewasa dalam lingkungan pergaulan anak, seringkali anak dimanfaatkan dalam setiap perbuatan penyimpangan dengan menyalagunakan narkoba. Kemudian dalam lingkungan pergaulan anak yang bebas tanpa dikontrol oleh orang tua, sebagaimana dalam penelitian ini bahwa dilingkungan keluarga saja perbuatan menyimpang seringkali dilakukan, artinya penyimpangan dilingkungan keluarga seakan-akan mengajarkan anak menjadi seorang penjahat, sehingga potensi kejahatan penyalagunaan narkoba yang dilakukan anak akan terjadi.

Menurut peneliti bila dipandang dari aspek kriminologi, perkumpulan dalam lingkungan pertemanan antara anak dengan orang dewasa, akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan emosional anak dimana anak seringkali ingin mencoba sesuatu yang memang belum pernah dilakukan, oleh karena itu faktor ajakan dari kaka-kaka di lingkungan pertemanan antara sesama kelompok pada hakikatnya sangat berpengaruh besar anak melakukan penyalagunaan narkotika.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian, menunjukkan bahwa faktor keluarga juga menentukan perbuatan seorang anak, apabila lingkungan keluarganya baik, maka pertumbuhan anak pun akan menjadi baik pula, sebagaimana dalam kasus Muhammad Farhan Saridjan, yang melibatkan orang tua dan adik-adiknya. Artinya bahwa pembentukan karakter anak untuk menjadi orang dewasa dalam kehidupan sehari-hari tanpa dibarengi dengan bimbingan atau anjuran-ajuran keagamaan maka semakin dekat dengan perbuatan menyimpang anak menggunakan narkotika. Bila dihubungkan dengan hasil wawancara peneliti dengan Iptu Abu Zubair Latupono maka sangat relevan dengan perbuatan penyimpangan anak yang dilakukan di dalam keluarga.

Menurut Gerard Patterson, bahwa agresi dipelajari melalui pengalaman langsung, mereka melihat bahwa anak-anak yang bermain secara pasif sering menjadi korban anak-anak lainnya. Kemudian menurut Ernest Burgess dan Ronald Akers dalam teorinya *Diferential association reinforcement*, menurut teori ini berlangsung terusnya tingka laku kriminal tergantung pada apakah ia diberi penghargaan ataukah hukuman. Penghargaan dan hukuman yang paling berarti adalah yang diberikan kepada kelompok yang sangat penting dalam kehidupan si individu-individu dalam kelompok bermain.¹⁵ keluarga, teman-teman, kaka-kaka, guru dan lainnya, jika perilaku kriminal mendatangkan hasil positif atau penghargaan maka ia akan terus bertahan. Menurut Gerard Patterson, Ernest Burgess dan Ronald Akers mereka merupakan penganut teori pembelajaran sosial (*social learning theory*), bahwa semua perilaku jahat dipelajari.

Menurut peneliti, lingkungan keluarga dan lingkungan pergaulan anak dalam kelompok juga menjadi sebab timbulnya penyalagunaan narkotika oleh anak di Kota Ternate, sebab dalam suatu kelompok keluarga anak seringkali meniru apa yang pernah dilakukan oleh keluarga mereka, jika keluarga mereka mengkonsumsi narkotika maka anak juga akan mengkonsumsi narkotika, sebaliknya juga dalam lingkungan pertemanan yang akrab di lingkungan kelompok anak, dimana ada seseorang yang dianggap paling tua bila menyalgunakan narkotika maka anak juga akan meniru perbuatan-perbuatan penyimpangan yang dilakukan. Perbuatan penyimpangan anak dalam menggunakan narkotika bilamana sudah dilakukan berulang kali maka dengan sendirinya akan merangsang emosional anak untuk menggunakan narkotika, hal ini sebagaimana dalam penelitian peneliti bahwa anak juga mengikuti perilaku jahat yang dilakukan dalam lingkungan keluarga dan lingkungan kelompok pertemanan.

Faktor ini merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh besar bila seorang anak sudah terbiasa mengkonsumsi narkotika maka disitu ada kesempatan dan niat seorang anak, hal ini merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga niat untuk mengkonsumsi narkotika apabila tanpa dilandaskan pada

¹⁵Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op, Cit.*, hlm. 55

kesempatan maka tidak akan mungkin timbulnya suatu kejahatan atau perilaku yang menyimpang, sedangkan kesempatan dan niat bersesuaian keluar bersama-sama dalam wujud nyata, maka perbuatan penyalgunaan narkotika tetap dilakukan.

Menurut peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan Fahri, Iu, Taufan Djalal dan Muhammad Farhan Saridjan, terindikasi bahwa kesempatan merupakan indikator yang melatarbelakangi mereka melakukan penyalgunaan narkotika. Kesempatan menggunakan narkotika juga sebagai motif yang secara langsung mengarah pada seseorang, baik itu secara individu maupun kelompok untuk berbuat perbuatan jahat, yang apabila memiliki kesempatan dan niat yang seiring berjalan bersama maka disitulah timbul kejahatan.

Menurut peneliti, berdasarkan hasil wawancara dengan Fahri, Iu, Taufan Djalal dan Muhammad Farhan Saridjan tersebut, merupakan perilaku menyimpan yang tidak menyerupai pewarisan atau pembawaan dari keluarga, artinya bahwa tingka laku atau perbuatan jahat dalam menggunakan narkotika dilakukan diluar dari ikitan biologis dari keturunan, sehingga dapat membuktikan bahwa suatu kejahatan jahat dan perbuatan menyimpan lahir dari kondisi dan pribadi yang labil atau tidak memiliki komitmen dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

3. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan pergaulan yang memberikan tauladan penyalagunaan narkotika oleh oleh anak sangat singkron jika ditelaah dalam aspek kriminologi, oleh karena setiap lingkungan pergaulan yang ditandai oleh perbedaan-perbedaan dapat bervariasi atau berubah-ubah dan perubahan tersebut tergantung pada waktu dan kondisi, sebagaimana pada kasus Fahri, Iu, Rivai M. Nur , dan Gunawan Ibnu Kadir, hal ini menunjukkan bahwa lingkungan pergaulan menyebabkan dilakukannya penyalagunaan narkotika. Sebagaimana dilihat pada kasus Muhammad Farhan Saridjan benar-benar mengkonsumsi narkotika dan sudah terbiasa berulang kali kemudian dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal, dimana rumah tempat tinggal Muhammad Farhan Saridjan digunakan sebagai tempat unuk menghisap ganja yang dilakukan oleh kaka-kaka dan orang tuanya sendiri dilingkungan ia tinggal.

Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan atau lingkungan tempat tinggal dan lingkungan pergaulan lainnya. Lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh negatif terhadap seorang perilaku anak dalam setiap pertumbuhan, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seorang anak dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya perbuatan yang jahat. Apabila di lingkungan tersebut narkotika dapat diperoleh dengan mudah, maka dengan sendirinya kecenderungan melakukan penyalagunaan narkotika semakin besar adanya.

Uraian tersebut dapat peneliti jelaskan bahwa, lingkungan pergaulan tempat tinggal dapat dijadikan contoh timbulnya penyalgunaan narkotika oleh anak, sebab lingkungan pergaulan sebagai cermin dan kemudian dapat memotifasi anak melakukan suatu kejahatan. Kejahatan dan perilaku menyimpang lahir dari adanya bawaan lingkungan pergaulan, sehingga terbentuklah perilaku seorang anak yang hendak mengkonsumsi, menjual, dan sebagai perantara jual beli narkotika, hal ini karena lingkungan pergaulan yang mendorong kejahatan itu dilakukan.

Faktor ini merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh besar terjadinya penyalgunaan narkotika oleh anak, bila dikaitkan pada kasus-kasus penyalagunaan

narkotika oleh anak, seperti pada kasus Fahri, Iu, Taufan Djalal dan Muhammad Farhan Saridjan, menunjukkan bahwa kesempatan dan niat merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan, oleh karena niat untuk melakukan suatu kejahatan penyalagunaan narkotika, apabila tanpa dilandaskan pada kesempatan maka tidak akan mungkin timbulnya suatu kejahatan atau perilaku yang menyimpang, sedangkan kesempatan dan niat bersesuaian keluar bersama-sama dalam wujud nyata maka perbuatan kejahatan penyalagunaan narkotika oleh anak dilakukan karena lingkungan tempat tinggal yang memberikan tauladan atau contoh terhadap perilaku seorang anak.

Menurut peneliti sesuai pada kasus-kasus penyalagunaan narkotika tersebut, kesempatan merupakan indikator yang melatarbelakangi anak melakukan penyalagunaan narkotika. Kesempatan melakukan penyalagunaan narkotika juga sebagai motif yang secara langsung mengarah pada seseorang yang berada pada lingkungan tempat tinggal, baik itu secara individu maupun kelompok untuk berbuat perbuatan jahat. anak yang apabila memiliki kesempatan dan niat yang seiring berjalan bersama maka disitulah timbul penyalagunaan narkotika.

Setelah faktor lingkungan sangat berkaitan dengan faktor kemudahan memperoleh narkotika oleh anak berdasarkan pada kasus yang telah peneliti uraikan menunjukkan bahwa setiap narkotika yang diperoleh menggunakan jasa pengiriman dimana jasa pengiriman ini merupakan salah satu transaksi pengiriman yang dianggap cukup mudah dan tidak mencurigakan apabila paket tersebut diambil oleh anak, sebagaimana pada kasus Muhammad Farhan Saridjan bahwa seringkali ia mengambil paket melalui jasa pengiriman.

Menurut peneliti berdasarkan dengan faktor kemudahan memperoleh narkotika jelas adanya unsur kejahatan penyalagunaan narkotika oleh anak, sekalipun melalui jasa pengiriman, karena perbuatan seorang anak tersebut sudah memiliki niat dan peluang. Jasa pengiriman bila ditinjau dari aspek kriminologi memungkinkan pula kejahatan narkotika bisa terjadi berulang-ulang, bukan saja pada anak tetapi juga bagi masyarakat umum.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan, bahwa setiap penyalagunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polda Maluku Utara, bahwa setiap kejahatan yang dilakukan tidak berdasarkan pada pewarisan dari orang tua, namun karena lingkungan tempat tinggal dimana anak itu dibesarkan dan tumbuh menjadi orang dewasa.

Menurut peneliti, pada kasus-kasus tersebut merupakan perilaku menyimpang yang tidak menyerupai pewarisan atau pembawaan dari keluarga, artinya bahwa tingka laku atau perbuatan jahat dalam penyalagunaan narkotika oleh anak tersebut dilakukan diluar dari ikitan biologis dari keturunan, hal inilah dapat membuktikan bahwa suatu kejahatan jahat dan perbuatan menyimpang lahir dari kondisi dan pribadi yang labil dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan pada kasus-kasus tersebut seorang anak yang menggunakan narkotika pada kenyataannya sudah terbiasa, maka hal tersebut menjadi kebiasaan yang menyebabkan kecanduan dalam penggunaan narkotika. Apalagi berada dilingkungan yang retang dengan perbuatan menyimpang. Lingkungan tempat tinggal juga menjadi penentu perilaku seorang anak dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Menurut peneliti lingkungan tempat tinggal seorang anak menjadi dasar terbentuknya perilaku anak, jika lingkungannya baik maka terbentuknya perilaku anak akan baikpula, jika lingkungan tempat tinggalnya buruk maka perbuatan menyimpang seorang anak juga akan semakin buruk, sebagaimana dalam kasus Fahri, Iu, Taufan Djalal dan Muhammad Farhan Saridjan.

Disadari pula betapa pentingnya pengaruh lingkungan terhadap anak, faktor pergaulan anak terutama disebabkan oleh konteks budayanya, dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarganya kemudian untuk mnegakan eksistensi dirinya yang dianggap tersisi dan terancam. Menurut Sutherland mengemukakan teori Association Defferential yang menyatakan bahwa anak yang telah melakukan kenakalan atau kejahatan anak, disebabkan oleh partisipasinya ditengah-tengah suatu lingkungan sosial, yang ide dan teknik kenakalan anak dijadikan sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Karena itu semakin luasnya anak bergaul, semakin intens relasinya dengan anak nakal.

4. Faktor Kemauan Pribadi Anak Setelah Merasakan Narkotika

Faktor kepribadian individu atas penyalagunaan narkotika oleh anak sebagaimana dalam kasus anak tersebut yang kebanyakan sebagai pemakai atau konsumsi narkotika jenis shabu dan ganja. Merupakan juga faktor kepribadian induvidu dengan sendirinya muncul karena keingin maupun kesempatan yang kuat untuk menggunakan narkotika, pada kasus Fahri, Iu, Taufan Djalal dan Muhammad Farhan Saridjan menunjukkan bahwa kepribadian individu sebagai penyalagunaan narkotika timbul karena ada unsur kebiasaan dari lingkungan luar.

Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan bahwa, kepribadian individu apabila dikaitkan dengan pandangan Lambroso tergolong tipe *Criminaloid*,¹⁶ yang merupakan golongan terbesar dari penjahat yang terdiri atas orang-orang yang tidak menderita penyakit jiwa yang tampak, akan tetapi yang mempunyai susunan mental dan emosional yang sedemikian rupa, sehingga dalam keadaan tertentu mereka melakukan perbuatan kejam dan jahat.

Menurut peneliti bahwa pada kasus anak yang hampir sebagian besar sebagai pemakai, bahwa ia bukan seorang yang sakit jiwa atau mental yang kurang mapan maupun waras, namun mereka adalah anak yang memiliki pertumbuhan normal meskipun mereka berada dibawah pengampunan, Hal tersebut menunjukkan bahwa anak-anak pada kasusu tersebut masuk dalam kategori golongan *Criminaloid* yang setiap kejahatan dilakukan bukan karena sakit jiwa maupun sakit mental, akan tetapi setiap kejahatan yang dilakukan merupakan suatu kondisi yang sadar tanpa dilandaskan dengan sakit jiwa, waras maupun mental yang kurang.

Pada faktor ini, mental seorang anak juga mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkotika. Seorang anak yang mempunyai mental yang kuat akan mampu menahan keinginan untuk tidak menyalahgunakan narkotika, namun sebaliknyajika seorang anak yang mempunyai mental rendah tidak akan mampu menghindari diri dari pengaruh narkotika. Hal ini juga dipengaruhi oleh keingin maupun motifasi dalam diri yang kuat untuk melakukan perbuatan menyimpan. Dalam pandangan aliran tipologis aliran ini beranggapan, bahwa orang jahat dan orang yang bukan jahat dapat

¹⁶Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta, hlm 60

berdasarkan bentuk-bentuk karakter tertentu dari kepribadiannya yang cenderung mendorong mereka melakukan kejahatan.

Menurut Paul Mudikdo Moeliono, berpendapat bahwa kejahatan adalah ekspresi (pernyataan) kemauan jahat yang terdapat pada diri si petindak sendiri. Jadi menurutnya bahwa, sebab kejahatan muncul dari kemauan si petindak sendiri.¹⁷ Dalam pandangan aliran kriminologi klasik yang mengemukakan penyebab kejahatan adalah *free will* atau kehendak bebas dari pelaku kejahatan, namun lingkungan tidak membawa pengaruh sama sekali terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Aliran klasik, aliran ini menyebutkan bahwa kenikmatan adalah tujuan utama setiap orang. Menurut aliran ini manusia dapat mengatur tingkah lakunya dengan memperhitungkan antara kenikmatan dan rasa sakit. Perbuatan ini dilakukan seseorang berdasarkan pertimbangan yang sadar dan diperhitungkan untung ruginya. Apabila ia berhasil atas perbuatannya maka ia dianggap beruntung tetapi apabila ia gagal maka ia harus mempertanggungjawabkan resikonya.

Dalam pandangan teori psiko analisa yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, yang juga merupakan penganut teori penyimpangan kepribadian, mengatakan bahwa kepribadian manusia memiliki tiga sifat dasar yaitu, *superego* (hati nurani), *ego* (penengah antara hati nurani dengan nafsu, serta *id* (keingin yang ingin dipenuhi atau nafsu) *id* menjadi dorongan primitif yang ada diseluruh manusia sejak dia lahir, *superego* menjadi pengatur dan penjaga hubungan dalam masyarakat dan *ego* menjadi mekanisme internal yang secara langsung mengontrol *id* untuk memuaskan *superego* seseorang melakukan perbuatan yang dilarang karena *superegonya* begitu lemah atau tidak sempurna sehingga *egonya* tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan dari *id*.

Menurut peneliti bahwa faktor kepribadian seorang anak atas penggunaan narkoba, tidak lain untuk mengikuti keinginan hati dan pikiran yang dikeluarkan dalam bentuk nyata, sehingga memunculkan perilaku jahat dan menyimpang. Oleh karena keinginan hati dan pikiran tidak diikutsertakan pada nilai-nilai sosial seperti halnya norma agama, kesosilaan, maupun norma hukum yang tertulis. Jika ditelaah lebih dalam faktor kepribadian seorang anak atas penyalagunaan narkoba merupakan terbentuknya perilaku anak.

Dalam pandangan Teori Motivasi kenakalan anak bahwa Latar belakang anak melakukan kenakalan tentu tidak sama dengan latar belakang orang dewasa melakukan kejahatan. Mencari latar belakang atau sebab anak melakukan kejahatan tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong atau motifasi. Menurut kamus besar bahasa Indonesia,¹⁸ bahwa yang dikatakan dengan motifasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motifasi juga sering diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencari tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.

Menurut Romli Atmasasmita, bentuk motifasi itu dibagi menjadi dua macam yaitu motifasi intrinsik dan motifasi ekstrinsik yang dimaksud dengan motifasi intrinsik

¹⁷ Tolib Efendi, 2017, *Dasar-Dasar Kriminologi, Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Setara Press, Malang, hlm. 52

¹⁸ Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta

adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar. Sedangkan motifasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang.¹⁹

Upaya Penanggulangan Terhadap Penyalagunaan Narkotika oleh Anak di Kota Ternate

Melihat pada kenyataan yang terjadi pada kasus penyalagunaan narkotika oleh anak di Kota Ternate berdasarkan pada kasus yang diuraikan, maka terdapat dua bentuk upaya penanggulangan penyalagunaan narkotika tersebut, oleh karena itu upaya penanggulangan penyalagunaan narkotika oleh anak dapat dilakukan dengan 2 (dua) dimensi, yaitu melalui jalur Represif dan Preventif.

1. Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika ini akan diawali dengan upaya preventif (pencegahan) sebelum perbuatan penyimpangan penyalagunaan narkotika itu dilakukan oleh anak.

Wawancara dengan Azis Ibrahim Muamar, Kasubag Minopsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku Utara, mengatakan bahwa upaya dari direktorat reserse narkoba polda malut untuk melakukan pencegahan dini terhadap anak yang terlibat dengan narkoba, dengan meakukan kegiatan sosialisasi di sekeloah-sekolah dan lingkungan kelurahan.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Azis Ibrahim Muamar untuk melakukan pencegahan terhadap penyalagunaan narkotika oleh anak di Kota Ternate, maka Polda Maluku Utara rutin melakukan kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah dan juga di kelurahan-kelurahan yang menjadi catatan kepolisian dengan menetapkan daerah rawan narkotika, sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut kepolisian selalu menitipkan pesan kepada pihak guru maupun pihak orang tua untuk selalu menjaga dan mengontrol anak-anaknya biar tidak mudah terjerumus ke permasalahan narkoba dan juga pergaulan yang bebas, kemudian kepolisian juga selalu mengedukasi kepada anak-anak dan menjelaskan kepada mereka bahaya narkoba dan efek dari penggunaan narkoba tersebut, karna bagaimanapun semua itu kembalikan ke orang tua yang akan mendidik anak dan mengontrol pergaulan dilingkungan tempat tinggal. karna jika kondisi orang tua atau keluarga di rumah tidak harmonis maka akan berdampak terhadap anak tersebut sehingga anak tersebut bisa melarikan diri ke zona aman dengan cara menggunakan narkotika.

Wawancara dengan Abu Zubair Latupono, Panit II Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku Utara mengatakan bahwa biasanya kita melakukan program penyuluhan yang melibatkan sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan kemudian kita hadirkan juga dari pihak kedokteran biar menjelaskan bagaimana efek dari menggunakan narkoba tersebut.²¹

Pembinaan merupakan salah satu upaya yang dilakukan Polri untuk menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Tindakan antisipasi cegah dini yang

¹⁹Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Rafika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 16

²⁰Wawancara dilaksanakan dilingkungan Polda Maluku Utara di ruangan Kasubag Minopsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Malut, tanggal 19 November tahun 2020

²¹Wawancara dilaksanakan dilingkungan Polda Maluku Utara di ruangan Kasubag Minopsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Malut, tanggal 19 November tahun 2020

dilakukan melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan tujuan menghilangkan faktor peluang dan pendorong terkontaminasinya seorang anak menjadi pengguna, penjual, maupun sebagai perantara jual beli narkoba.

Sasaran kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan tentang bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba, dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba, upaya-upaya yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba Daerah Maluku Utara antara lain adalah.

- 1) Melakukan sosialisasi dan penyuluhan disekolah-sekolah, kelurahan-kelurahan, dan lingkungan tempat pergaulan anak dalam suatu kelompok tentang bahaya penggunaan narkoba dan akibat hukumnya.
- 2) Membuat stiker atau spanduk yang di sebarluaskan dalam lingkup Kepolisian Polda Maluku Utara, mengenai slogan yang berkaitan dengan penyalagunaan narkoba.
- 3) Menetapkan lingkungan rawan narkoba di Kota Ternate, bertujuan untuk mengurangi tingkat penyalagunaan narkoba oleh anak di Kota Ternate.

Peneliti katakan bahwa upaya pembinaan sekalipun sudah dilakukan kepolisian dengan baik diwilayah hukum Polda Maluku Utara, namun penyalagunaan narkoba oleh anak sering kali terjadi, oleh karena itu menurut peneliti selain melakukan sosialisasi dan menempatkan lingkungan rawan narkoba di Kota Ternate, Kepolisian juga harus menghimpun satgas narkoba di Kota Ternate yang melibatkan seluruh komponen yang meliputi, baik itu Kepolisian, BNN, pemerintah Kelurahan, toko masyarakat, agama, dan tokoh pemuda pada masing-masing keluruahan, hal ini bertujuan selain memberikan pemahaman kepada masyaakat, juga dapat mengetahui dengan mudah penyalagunaan narkoba oleh anak itu terjadi. Artinya ada kerja sama yang baik antara seluruh komponen tersebut.

Kemudian kepolisian juga melakukan pencegahan terhadap penyalagunaan narkoba oleh anak, yakni dengan menempatkan petugas-petugas khusus langsung ke lingkungan rawan narkoba yang mencurigakan serta dijadikan tempat penyimpanan, dan peredaran narkoba. Kemudian itu kepolisian juga juga mengadakan razia untuk keperluan penyelidikan dan penyidikan bahkan penangkapan terhadap seorang anak yang diduga menyalahgunakan narkoba. Razia ini bisanya dilakukan ditempat hiburan malam dan juga tempat-tempat yang informasinya didapatkan dari masyarakat.

Kemudian ada juga upaya pencegahan lain yang harus dilakukan kepolisian yakni.

- 1) Melakukan pengawasan yang ketat terhadap lingkungan rawan narkoba. Sebab pengawasan juga penting dalam menanggulangi penyalagunaan narkoba. Petugas harus lebih mengetahui dan memahami adanya potensi penyalagunaan narkoba.
- 2) Melakukan tes urine pada anak dilingkungan sekolah.
- 3) Melakukan patroli ekstra guna meminimalisir terjadinya penyalgunaan narkoba oleh anak di Kota Ternate.

Berdasarkan hal tersebut dapat peneliti jelaskan bahwa untuk dapat melaksanakan upaya tersebut dengan baik, kepolisian tidak dapat bekerja sendiri, namun dibantu oleh BNNP Maluku Utara bersama-sama dalam melakukan penindakan di lapangan yang mencurigai seorang anak melakukan penyalagunaan narkoba. Usaha

penggulangan narkotika yang dilakukan anak menjadi prioritas utama, sebab anak yang terlibat kejahatan narkotika ini sudah merata,

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa, perlu dilakukan pemetaan wilayah rawan narkotika di wilayah Kota Ternate, selain itu adanya unit operasional yang bertugas melakukan patroli lingkungan patroli dilakukan dengan tidak menggunakan seragam, Selain itu ada unit patroli sabara yang melakukan patroli siang maupun malam untuk dapat melakukan pencegahan terhadap penyalagunaan narkotika oleh anak.

Menurut peneliti usaha penggulangan penyalagunaan narkotika oleh anak di Kota Ternate penting dijadikan sebagai program utama di wilayah hukum Polda Maluku Utara, dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, sebab indikator penting penyalagunaan narkotika oleh anak dilandaskan pada pergaulan yang bebas dilingkungan tempat tinggal dan lingkungan keluarga.

2. Upaya Represif

Upaya penanggulangan penyalagunaan narkotika melalui upaya represif yang merupakan upaya terakhir dalam memberantas penyalahgunaan narkotika yaitu dengan cara melakukan penindakan terhadap seorang anak yang diduga menggunakan atau mengkonsumsi, menyimpan, menjual, maupun sebagai perantara jual beli narkotika, Langkah represif inilah yang dilakukan Direktorat Narkoba Kepolisian Maluku Utara dan BNNP Maluku Utara untuk menindak secara langsung setiap anak yang telah diduga melakukan penyalagunaan narkotika. Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 04 tahun 2010 tentang penempatan penyalagunaan korban penyalagunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana di atur dalam Pasal 103 huruf a dan b UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Upaya penindakan ini mulai dari proses penyelidikan yang meliputi pengintaian, penggerebekan dan penangkapan guna menemukan pengguna maupun pengedar Narkotika beserta barang bukti yang dimiliki. Kemudian mengumpulkan seluruh barang bukti untuk dilanjutkan dalam proses penyidikan samapai mendapat putusan pengadilan.

Adapun langkah-langkah untuk melakukan penindakan yang dilakukan Direktorat Narkoba Maluku Utara dapat juga melalui cara dan metode tersendiri yakni, dengan menggali seluruh informasi yang didapat baik informasi itu yang bersumber dari masyarakat maupun orang-orang yang mengetahui terjadinya pesta Narkotika, metode dan cara tersebut merupakan tindakan lapangan guna memastikan adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Ternate.

Adapun kendala-kendala yang mempengaruhi upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh anak yaitu,

- 1) Kurangnya kontrol dan partisipasi masyarakat di lingkungan sekitar, sehingga seorang anak berpeluang untuk mengkonsumsi narkotika.
- 2) Kurangnya kerja sama antara aparat dengan masyarakat dalam mengungkap sindikat Narkotika.
- 3) Modus yang dijalankan seorang anak makin bervariasi dan terorganisir sehingga aparat mengalami hambatan dalam pengungkapannya.

- 4) Keterbatasan personil lapangan yang masih sangat minim, sehingga tidak dapat bekerja ekstra dalam melakukan penanggulangan penyalagunaan narkotika oleh anak.

Berdasarkan hasil penelitian dapat peneliti katakan bahwa, upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan seorang anak khususnya di wilayah hukum Polda Maluku Utara, saat ini belum optimal dan belum mencapai hasil yang diharapkan. Oleh karena uraian kasus pada data tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 masih saja terjadi, sehingga perlu adanya upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba dan BNNP, kedepannya lebih mengupayakan cara atau metode yang lebih baik lagi, sehingga dapat mengungkap seluruh anak yang diduga melakukan penyalagunaan narkotika.

KESIMPULAN

Faktor yang mempengaruhi penyalagunaan narkotika oleh anak di Kota Ternate adalah, faktor coba-coba dan bersama dengan teman-teman, kemudian faktor pengaruh dari kaka-kaka dan keluarga, faktor lingkungan serta faktor kemauan pribadi anak setelah merasakan narkotika, perbuatan penyimpangan penyalagunaan narkotika oleh anak dilakukan atas peniruan dan pergaulan yang akrab dilingkungan tempat tinggal dan lingkungan keluarga namun bukan pada pewarisan. Upaya penanggulangan terhadap penyalagunaan narkotika oleh anak di Kota Ternate yakni dilakukan dengan upaya pencegahan, pembinaan dan penindakan terhadap anak yang menyalagunaan narkotika, masing-masing upaya tersebut sudah dilakukan oleh Kepolisian Polda Maluku Utara, BNNP dan Kelurahan yang melibatkan komponen masyarakat. Akan tetapi upaya tersebut masih saja mengalami hambatan yakni dengan keterbatasan personil dan kurang partisipatif masyarakat di lingkungan rawan narkotika.

REFERENSI

- Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta
- Bambang Waloyu, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arif, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publising, Yogyakarta.
- Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan Anak dibawah Umur*, Bandung , PT Alumni.
- Dery Ulum, *Perlindungan Anak dalam Kebijakan Narkotika: Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Anak*, Jurnal Peradilan Indonesia Vol. 5, Agustus 2016 - Januari 2017: 87-106, -80, diterbitkan oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ISSN 2460-2043
- Eddy O. S. Hiariej, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Hj. Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (sebuah bunga rampai)*, PT Alumni, Bandung.
- Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Mustofa, 2013, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Kencana Prenada Group, Jakarta.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tolib Efendi, 2017, *Dasar-Dasar Kriminologi, Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Setara Press, Malang.

Wagiati Soetodjo, 2008, *Hukum Pidana Anak*, Rafika Aditama, Bandung.